



P U T U S A N

Nomor : 183 / PID / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **JUNAIDI, ST ALS AJUN**

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tgl.lahir : 39 Tahun / 23 Juli 1973;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Residen H.A.Rozak No.07 F RT.16
Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II
Palembang;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri didampingi Penasihat Hukumnya BENNY MURDANI, SH.,AMRULLAH, SH.,AKHMAD YUDIANTO, SH. dan ISWARDI MANDAI, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Benny-Amrullah dan Rekan yang beralamat di Jl.RE Martadinata No.04 Ruko

hlm 1 dari 19 hlm Put.No.183/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT.III Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Juli 2012 Nomor : 99/Pid.B/2012/PN.PLG** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Palembang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor.Reg.Perkara : PDM-811/Ep.2/10/2011 tanggal 25 Januari 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa JUNAIDI, ST. Als AJUN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KHOIRUL, SE. Bin H. SARKOWI (disidangkan dalam berkas terpisah), NURLELA (DPO) dan SABTORI Als TORI Bin RUMANI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di Depot Pasir CV. Surya Gemilang Perairan Sungai Musi Kecamatan Gandus Palembang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi TRI YULIADI, saksi AHMAD FAISAL, dan anggota lainnya dari Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap RADEN SIAD yang merupakan nakhoda Tug Boat Pelawan 1, SAMSURI yang merupakan Kepala Kamar Mesin dan NOPAN IRWANJI yang merupakan Anak Buah Kapal, yang sedang berada di atas Tug Boat Pelawan 1 di Depot Pangkalan Pasir Surya Gemilang Kecamatan Gandus Kota Palembang, adapun Tug Boat tersebut menarik ponton yang di atasnya terdapat 4 (empat) unit mobil tangki dengan nomor polisi : D 8993 SE, BG 8343 UD, BG 8833 UB, BG 8506 UB dan 15 (lima belas) unit mobil truck dengan nomor polisi : BG 8654 AO, BG 8150 UH, BG 8412 MQ, BG 8891 AJ, BG 8403 LM, BG 8187 UA, BG 8735 UA, BG 8895 UB, BG 8468 MO, BG 8664 MQ, BG 4472 MG, BG 8090 UH, BG 8255 MJ, BG 8134 UC, BG 8513 UB, yang masing-masing mobil berisikan minyak bumi/minyak mentah sebanyak \pm 8.000 (delapan ribu) liter, yangmana Tug Boat tersebut telah disewa oleh terdakwa JUNAIDI, ST. Als AJUN dan diperintahkan oleh terdakwa untuk membawa/mengangkut 19 (Sembilan belas) unit mobil yang berisikan minyak bumi/minyak mentah tersebut ke Pulau Bangka, yang diakui oleh terdakwa bahwa :

- Kepemilikan 4 (empat) unit mobil tangki dan minyak bumi/minyak mentah yang ada di dalamnya adalah 3 (tiga) unit milik KHOIRUL dan 1 (satu) unit milik NURLELA.
- Kepemilikan 15 (lima belas) unit mobil truck dan minyak bumi/minyak mentah yang ada di dalamnya adalah 2 (dua) unit milik KHOIRUL, 3 (tiga) unit milik NURLELA dan 10 (sepuluh) unit milik terdakwa.

hlm 3 dari 19 hlm Put.No.183/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terdakwa mendapatkan minyak bumi/minyak mentah tersebut dengan cara membeli dari SOPIAN di Suban Burung Bintialo Muba sebanyak 5 (lima) truck seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per drum, SURAIHA sebanyak 3 (tiga) truck seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per drum, SAIFUL di Koperasi Lembah Serelo sebanyak 1 (satu) truck seharga Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per liter dan SABTORI sebanyak 1 (satu) truck seharga Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) per drum, kemudian terdakwa bersama-sama dengan KHOIRUL dan NURLELA menyewa 1 (satu) unit Tug Boat dan Ponton kepada HENDRA WIJAYA Alias ALAM untuk mengangkut minyak bumi/minyak mentah tersebut, dengan uang sewa sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), yang rencananya minyak bumi/minyak mentah tersebut akan dibawa ke Pulau Bangka untuk dijual kepada FERL, padahal terdakwa tidak memiliki Kontrak Kerja Sama dengan pemerintah (BP Migas) dalam melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 573/KKF/2011 tanggal 8 April 2011, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) buah dirijen plastic ukuran 2,5 liter berisi cairan warna hitam yang disita dan disisih dari barang hasil sampling 19 (sembilan belas) mobil truck yang berisi tangki dengan kapasitas masing-masing \pm 8.000 (delapan) ribu liter adalah benar Minyak Bumi/Minyak Mentah.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa JUNAIDI, ST. Als AJUN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KHOIRUL, SE. Bin H. SARKOWI (disidangkan dalam berkas terpisah), NURLELA (DPO) dan SABTORI Als TORI Bin RUMANI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di Depot Pasir CV. Surya Gemilang Perairan Sungai Musi Kecamatan Gandus Palembang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan, melakukan penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan dan melakukan niaga tanpa Izin Usaha Niaga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi TRI YULIADI, saksi AHMAD FAISAL, dan anggota lainnya dari Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap RADEN SIAD yang merupakan nakhoda Tug Boat Pelawan 1, SAMSURI yang merupakan Kepala Kamar Mesin dan NOPAN IRWANJI yang merupakan Anak Buah Kapal, yang sedang berada di atas Tug Boat Pelawan 1 di Depot Pangkalan Pasir Surya Gemilang Kecamatan Gandus Kota Palembang, adapun Tug Boat tersebut menarik ponton yang di atasnya terdapat 4 (empat) unit mobil tangki dengan nomor polisi : D 8993 SE, BG 8343 UD, BG 8833 UB, BG 8506 UB dan 15 (lima belas) unit mobil truck dengan nomor polisi : BG 8654 AO, BG 8150 UH, BG 8412 MQ, BG 8891 AJ,

hlm 5 dari 19 hlm Put.No.183/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 8403 LM, BG 8187 UA, BG 8735 UA, BG 8895 UB, BG 8468 MO, BG 8664 MQ, BG 4472 MG, BG 8090 UH, BG 8255 MJ, BG 8134 UC, BG 8513 UB, yang masing-masing mobil berisikan minyak bumi/minyak mentah sebanyak \pm 8.000 (delapan ribu) liter, yangmana Tug Boat tersebut telah disewa oleh terdakwa JUNAIDI, ST. Als AJUN dan diperintahkan oleh terdakwa untuk membawa/mengangkut 19 (Sembilan belas) unit mobil yang berisikan minyak bumi/minyak mentah tersebut ke Pulau Bangka, yang diakui oleh terdakwa bahwa :

- Kepemilikan 4 (empat) unit mobil tangki dan minyak bumi/minyak mentah yang ada di dalamnya adalah 3 (tiga) unit milik KHOIRUL dan 1 (satu) unit milik NURLELA.
- Kepemilikan 15 (lima belas) unit mobil truck dan minyak bumi/minyak mentah yang ada di dalamnya adalah 2 (dua) unit milik KHOIRUL, 3 (tiga) unit milik NURLELA dan 10 (sepuluh) unit milik terdakwa.

-----Adapun terdakwa mendapatkan minyak bumi/minyak mentah tersebut dengan cara membeli dari SOPIAN di Suban Burung Bintialo Muba sebanyak 5 (lima) truck seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per drum, SURAIHA sebanyak 3 (tiga) truck seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per drum, SAIFUL di Koperasi Lembah Serelo sebanyak 1 (satu) truck seharga Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per liter dan SABTORI sebanyak 1 (satu) truck seharga Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) per drum, kemudian terdakwa bersama-sama dengan KHOIRUL dan NURLELA menyewa 1 (satu) unit Tug Boat dan Ponton kepada HENDRA WIJAYA Alias ALAM untuk mengangkut minyak bumi/minyak mentah tersebut, dengan uang sewa sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), yang rencananya minyak bumi/minyak mentah tersebut akan dibawa ke Pulau Bangka untuk dijual kepada FERI, padahal terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga minyak dan gas bumi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 573/KKF/2011 tanggal 8 April 2011, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) buah dirijen plastic ukuran 2,5 liter berisi cairan warna hitam yang disita dan disisih dari barang hasil sampling 19 (sembilan belas) mobil truck yang berisi tangki dengan kapasitas masing-masing \pm 8.000 (delapan) ribu liter adalah benar Minyak Bumi/Minyak Mentah.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b, c, dan d UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya No.REG.PERK.PDM-811/Rp.12/10/2012 tanggal 18 Juni 2012 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI, ST Als AJUN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan pengangkutan tanpa izin Usaha Pengangkutan, melakukan penyimpanan tanpa izin Usaha Penyimpanan dan melakukan niaga tanpa izin Usaha Niaga melanggar Pasal 53 huruf b, c, dan d UU No. 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

hlm 7 dari 19 hlm Put.No.183/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa segera ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- subsidair 6 bulan** kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kas bon tanggal 6 Januari yang telah dibayarkan kepada SABTORI sejumlah Rp. 19.350.000,- untuk keperluan DP beli minyak di sumur tua (Lakitan).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara SABTORI kepada JUNAIDI, ST yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa minyak hitam/kotor yang dijual adalah minyak olahan tradisional yang berasal dari sumur tua/sumur peninggalan zaman Belanda tanggal 3 Nopember 2010.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Erni Hendra dengan no.rek. 113-00-0586921-3 pada tanggal 21 Maret 2011 terima transfer dari Nurlela sebesar Rp. 33.750.000 pada tanggal 21 Maret 2011 terima transfer dari Khoirul sebesar Rp. 43.750.000,- dan pada tanggal 26 Maret 2011 terima transfer terima dari Nurllela sebesar Rp. 10.000.000,-.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sofian kepada Junaidi, ST yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa minyak hitam/kotor yang dijual adalah minyak olahan tradisional yang berasal dari sumur tua/sumur peninggalan zaman Belanda berlokasi di Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Muba (Suban Burung) tanggal 2 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 23.100.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 77 drum × Rp. 300.000,-/drum tanggal 5 Pebruari 2011 diterima oleh Sofian.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 28.700.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 82 drum × Rp. 350.000,-/drum tanggal 8 Pebruari 2011 diterima oleh Sofian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 28.350.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 81 drum × Rp. 350.000,-/ drum tanggal 10 Pebruari 2011 diterima oleh Sofian.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 19.980.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 75 drum × Rp. 270.000,-/ drum tanggal 10 Maret 2011 diterima oleh Sofian.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 28.000.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 80 drum × Rp. 350.000,-/ drum tanggal 17 Pebruari 2011 diterima oleh Sofian.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Suraiha kepada Junaidi, ST yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa minyak hitam/kotor yang dijual adalah minyak olahan tradisional yang berasal dari sumur tua/sumur peninggalan zaman Belanda berlokasi di Desa Lubuuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Muba (Suban Burung) tanggal 22 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 40 drum × Rp. 300.000,-/ drum tanggal 27 Januari 2011 diterima oleh Suraiha.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 11.100.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 37 drum × Rp. 300.000,-/ drum tanggal 8 Pebruari 2011 diterima oleh Suraiha.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 40 drum × Rp. 300.000,-/ drum tanggal 1 Maret 2011 diterima oleh Suraiha.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Tug Boat Pelawan I.
- 1 (satu) unit Ponton Sinta VIII.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JAP KIAN LAM HENDRA WIJAYA als ALAM.

- 1 (satu) unit mobil tangki dengan no. Pol. D-8993-SE berisikan minyak mentah sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.

hlm 9 dari 19 hlm Put.No.183/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8735-UA berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-4472-MG berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8255-MJ berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil tangki dengan no. Pol. BG-8343-UD berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil tangki dengan no. Pol. BG-8833-UB berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil tangki dengan no. Pol. BG-8506-UB berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8403-LM berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8090-UH berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8654-AO berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8150-UH berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8412-MQ berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8891-AJ berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8187-UA berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8895-UB berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8468-MO berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8664-MQ berisikan minyak sebanyak ± 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8134-UC berisikan minyak sebanyak \pm 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8513-UB berisikan minyak sebanyak \pm 8.000 liter beserta kunci kontak dan STNK.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri**

Palembang tanggal 19 Juli 2012 Nomor : 99/Pid.B/2012/PN.PLG telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI, ST Als AJUN, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dan tanpa ijin secara bersama-sama melakukan Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga minyak dan gas bumi”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI, ST Als AJUN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**;
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum habis masa **percobaan selama 1 (satu) tahun**;
4. Memerintahkan agar apabila pidana denda tersebut diatas tidak dibayar maka terdakwa menjalani hukuman kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

hlm 11 dari 19 hlm Put.No.183/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kas bon tanggal 6 Januari yang telah dibayarkan kepada SABTORI sejumlah Rp. 19.350.000,- untuk keperluan DP beli minyak di sumur tua (Lakitan).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara SABTORI kepada JUNAIDI, ST yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa minyak hitam/kotor yang dijual adalah minyak olahan tradisional yang berasal dari sumur tua/sumur peninggalan zaman Belanda tanggal 3 Nopember 2010.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Erni Hendra dengan no rek. 113-00-0586921-3 pada tanggal 21 Maret 2011 terima transfer dari Nurlela sebesar Rp. 33.750.000 pada tanggal 21 Maret 2011 terima transfer dari Khoirul sebesar Rp. 43.750.000,- dan pada tanggal 26 Maret 2011 terima transfer terima dari Nurlela sebesar Rp. 10.000.000,-.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sofian kepada Junaidi, ST yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa minyak hitam/kotor yang dijual adalah minyak olahan tradisional yang berasal dari sumur tua/sumur peninggalan zaman Belanda berlokasi di Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Muba (Suban Burung) tanggal 2 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 23.100.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 77 drum × Rp. 300.000,-/drum tanggal 5 Pebruari 2011 diterima oleh Sofian.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 28.700.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 82 drum × Rp. 350.000,-/drum tanggal 8 Pebruari 2011 diterima oleh Sofian.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 28.350.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 81 drum × Rp. 350.000,-/drum tanggal 10 Pebruari 2011 diterima oleh Sofian.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 19.980.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 75 drum × Rp. 270.000,-/drum tanggal 10 Maret 2011 diterima oleh Sofian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 28.000.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 80 drum × Rp. 350.000,-/ drum tanggal 17 Pebruari 2011 diterima oleh Sofian.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Suraiha kepada Junaidi, ST yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa minyak hitam/kotor yang dijual adalah minyak olahan tradisional yang berasal dari sumur tua/sumur peninggalan zaman Belanda berlokasi di Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Muba (Suban Burung) tanggal 22 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 40 drum × Rp. 300.000,-/ drum tanggal 27 Januari 2011 diterima oleh Suraiha.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 11.100.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 37 drum × Rp. 300.000,-/ drum tanggal 8 Pebruari 2011 diterima oleh Suraiha.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 40 drum × Rp. 300.000,-/ drum tanggal 1 Maret 2011 diterima oleh Suraiha.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Tug Boat Pelawan I.
- 1 (satu) unit Ponton Sinta VIII,

Dikembalikan kepada Yap Kian Lam Hendra Wijaya als Alam.

- 1 (satu) unit mobil tangki dengan No.Pol. D-8993-SE beserta kunci kontak dan STNK, dikembalikan kepada Bagas Mintono.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-4472-MG beserta kunci kontak dan STNK, dikembalikan kepada Sutami.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8735-UA beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8255-MJ beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil tangki dengan no. Pol. BG-8343-UD beserta kunci kontak dan STNK.

hlm 13 dari 19 hlm Put.No.183/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil tangki dengan no. Pol. BG-8833-UB beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil tangki dengan no. Pol. BG-8506-UB beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8403-LM beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8090-UH beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8654-AO beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8150-UH beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8412-MQ beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8891-AJ beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8187-UA beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8895-UB beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8468-MO beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8664-MQ beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8134-UC beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil truk dengan no. Pol. BG-8513-UB beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Junaidi, ST.

Sedangkan minyak mentah sebanyak $19 \times \pm 8.000$ liter = ± 152.000 liter dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2012 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh JULI ASTRA, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 59/Akta.Pid/2012/PN.PLG, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding begitu juga terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 26 September 2012 Nomor : 99/Pid.B/2012/PN.PLG;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

hlm 15 dari 19 hlm Put.No.183/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tanggal 19 Juli 2012 Nomor : 99/Pid.B/2012/PN.PLG, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, kecuali mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 a ayat (4) KUHP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat, kecuali dari pemeriksaan yang cermat dan teliti memperoleh keyakinan dapat diadakan pengawasan yang cukup akan dapat dilaksanakan, ditaatinya syarat umum dan atau syarat khusus yang ditentukan oleh pidana bersyarat tersebut;
- Bahwa pemeriksaan yang cermat dan teliti terdakwa tersebut dalam praktek persidangan dapat berupa penelitian atau riwayat hidup terdakwa, bagaimana susunan keluarganya, sikap dan perilaku terdakwa sehari-hari, hal itu tidak terlihat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat kondisi objektif di wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian minyak, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi tanpa izin usaha (illegal tapping), yang telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, oleh karena itu perlu adanya pemidanaan yang setimpal dengan perbuatan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Juli 2012 Nomor : 99/Pid.B/2012/PN.PLG **harus dirubah** sekedar mengenai pidana dan pidana denda yang dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 53 huruf b,c dan d Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 a ayat (4) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----**MENGUBAH** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19**

Juli 2012 Nomor : 99/Pid.B/2012/PN.PLG yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana yang amarnya sebagai berikut :---

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI, ST Als AJUN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan tanpa ijin secara bersama-sama**

hlm 17 dari 19 hlm Put.No.183/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga minyak dan gas bumi”;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

3. Menjatuhkan pidan **denda** kepada terdakwa **sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kas bon tanggal 6 Januari yang telah dibayarkan kepada SABTORI sejumlah Rp.19.350.000,- untuk keperluan DP beli minyak di sumur tua (Lakitan);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara SABTORI kepada JUNAIDI, ST yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa minyak hitam/kotor yang dijual adalah minyak olahan tradisional yang berasal dari sumur tua/sumur peninggalan zaman Belanda tanggal 3 Nopember 2010;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Erni Hendra dengan no.rek. 113-00-0586921-3 pada tanggal 21 Maret 2011 terima transfer dari Nurlela sebesar Rp.33.750.000 pada tanggal 21 Maret 2011 terima transfer dari Khoirul sebesar Rp.43.750.000,- dan pada tanggal 26 Maret 2011 terima transfer terima dari Nurlela sebesar Rp.10.000.000,-;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sofian kepada Junaidi, ST yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa minyak hitam/kotor yang dijual adalah minyak olahan tradisional yang berasal dari sumur tua/sumur peninggalan zaman Belanda berlokasi di Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Muba (Suban Burung) tanggal 2 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.23.100.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 77 drum × Rp.300.000,-/drum tanggal 5 Pebruari 2011 diterima oleh Sofian;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.28.700.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 82 drum × Rp.350.000,-/drum tanggal 8 Pebruari 2011 diterima oleh Sofian;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.28.350.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 81 drum × Rp.350.000,-/drum tanggal 10 Pebruari 2011 diterima oleh Sofian;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.19.980.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 75 drum × Rp.270.000,-/drum tanggal 10 Maret 2011 diterima oleh Sofian;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.28.000.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 80 drum × Rp.350.000,-/drum tanggal 17 Pebruari 2011 diterima oleh Sofian;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Suraiha kepada Junaidi, ST yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa minyak hitam/kotor yang dijual adalah minyak olahan tradisional yang berasal dari sumur tua/sumur peninggalan zaman Belanda berlokasi di Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Muba (Suban Burung) tanggal 22 Desember 2010;----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.11.000.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 40 drum × Rp.300.000,-/drum tanggal 27 Januari 2011 diterima oleh Suraiha;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.11.100.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 37 drum × Rp.300.000,-/drum tanggal 8 Pebruari 2011 diterima oleh Suraiha;-----

hlm 19 dari 19 hlm Put.No.183/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.12.000.000,- untuk pembayaran minyak dari sumur tua 40 drum × Rp.300.000,-/drum tanggal 1 Maret 2011 diterima oleh Suraiha;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Tug Boat Pelawan I;-----
- 1 (satu) unit Ponton Sinta VIII;-----

Dikembalikan kepada Yap Kian Lam Hendra Wijaya als Alam.

- 1 (satu) unit mobil tangki dengan No.Pol. D-8993-SE beserta kunci kontak dan STNK, dikembalikan kepada Bagas Mintono;----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. BG-4472-MG beserta kunci kontak dan STNK, dikembalikan kepada Sutami;-----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No. Pol. BG-8735-UA beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. BG-8255-MJ beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil tangki dengan No.Pol. BG-8343-UD beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil tangki dengan No.Pol. BG-8833-UB beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil tangki dengan No.Pol. BG-8506-UB beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. BG-8403-LM beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. BG-8090-UH beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. BG-8654-AO beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. BG-8150-UH beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. BG-8412-MQ beserta kunci kontak dan STNK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. BG-8891-AJ beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. BG-8187-UA beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. BG-8895-UB beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. BG-8468-MO beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. BG-8664-MQ beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. BG-8134-UC beserta kunci kontak dan STNK;-----
- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. BG-8513-UB beserta kunci kontak dan STNK;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Junaidi, ST.

Sedangkan minyak mentah sebanyak $19 \times \pm 8.000$ liter = ± 152.000 liter dirampas untuk negara.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SELASA**

tanggal **13 NOPEMBER 2012** oleh kami : **H.M. NOERMANAN, SH.MH.**

selaku Ketua Majelis Hakim, **H.SULAIMAN DAUD, SH.** dan **JOHANES**

SUHADI, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan

surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Oktober

2012 Nomor : 183/PEN.PID/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan

hlm 21 dari 19 hlm Put.No.183/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **S.SARWONO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. H.SULAIMAN DAUD, SH.

ttd.

2. JOHANES SUHADI, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

H.M. NOERMANAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

S.SARWONO, SH.MH.